



**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI NTT**

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN LOKASI I UP PT.NOVITA KARYA TAGA

**LOKASI : DESA SANGGARHORHO
KECAMATAN NANGAPANDA
KABUPATEN ENDE**

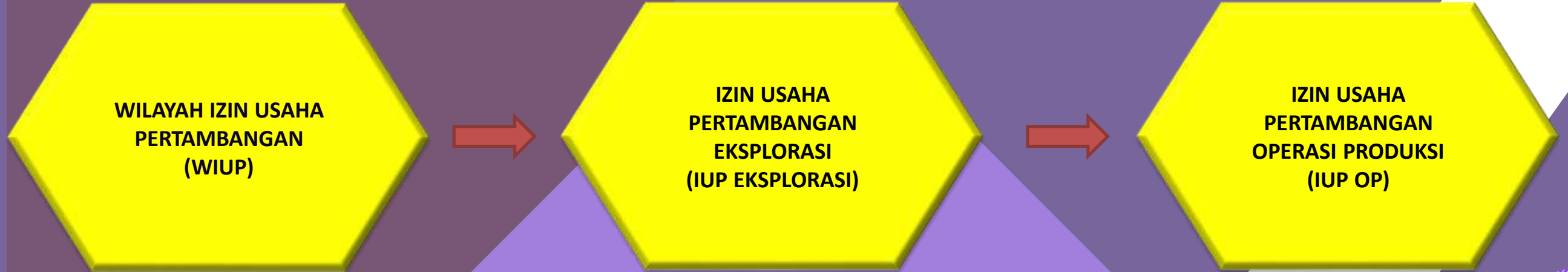
19 FEBRUARI 2026

KRONOLOGIS PERIZINAN PT.NOVITA KARYA TAGA

1. PT. Novita Karya Taga memperoleh Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI Nomor : 392/ MB.03/ DJB/ WIUP/ 2021 tanggal 18 Oktober 2021
2. PT. Novita Karya Taga memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dari Badan Koordinasi dan Penanaman Modal RI Nomor : 73/ I/ IUP/ PMDN/ 2022 tanggal 18 Januari 2022
3. PT. Novita Karya Taga memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko yang diterbitkan DPMPTSP Provinsi NTT nomor : 12770001114910019 tanggal 31 Mei 2024

Perizinan WIUP dan IUP Eksplorasi PT.Novita Karya Taga pada tahun 2021 s/ d 2022 diproses di Kementerian ESDM pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 yang menarik perizinan ke Pemerintah Pusat. Pada tahun 2022 setelah terbitnya Perpres 55 Tahun 2022 Perizinan di delegasikan kembali ke Pemerintah Provinsi sehingga proses penerbitan IUP Operasi Produksi PT.Novita Karya Taga di proses dan terbit di tahun 2024

TAHAPAN PERIZINAN PERTAMBANGAN



WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

(WIUP)

PERSYARATAN

1. Surat Permohonan kepada Gubernur NTT, Cq. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT
2. Foto Copy KTP orang perseorangan / Badan Usaha;
3. Foto Copy NPWP orang perseorangan / Badan Usaha;
4. Peta Rencana WIUP;
5. Koordinat Geographic yang tegak lurus (Maksimal 100 titik);
7. Surat Telaah dari Badan Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang / Unit Pemantapan Kawasan Hutan (UPKH) Kabupaten/Kota
8. Copy Akte Pendirian Perusahaan dari Notaris dengan Pengesahan dari MENKUMHAM untuk Badan Usaha berbentuk PT,CV,Firma, yang didalamnya terdapat Struktur Kepemilikan saham dan jajaran direksi/organisasi perusahaan setempat;
9. Profile Perusahaan;
10. Rekomendasi peruntukan lahan pertambangan sesuai Rancangan Tata Ruang Wilayah daerah setempat;
11. Surat –surat pernyataan dari pemohon
12. Beneficial Ownership
13. Surat keterangan tidak berkeberatan dari masyarakat pemilik lahan dilokasi rencana WIUP yang diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
14. Rencana Kerja Perusahaan



IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI

PERSYARATAN

1. Surat Permohonan kepada Gubernur NTT, Cq. Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi NTT;
2. Akte pendirian badan usaha/koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Kartu tanda penduduk untuk orang perseorangan (KTP Direktur);
4. Nomor pokok wajib pajak orang perseorangan / Badan Usaha;
5. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 1 (satu) tahun;
6. Beneficial Ownership;
7. Pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bukti Penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan Eksplorasi dari bank yang ditunjuk;
9. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP.
10. Persetujuan WIUP



IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI

PERSYARATAN

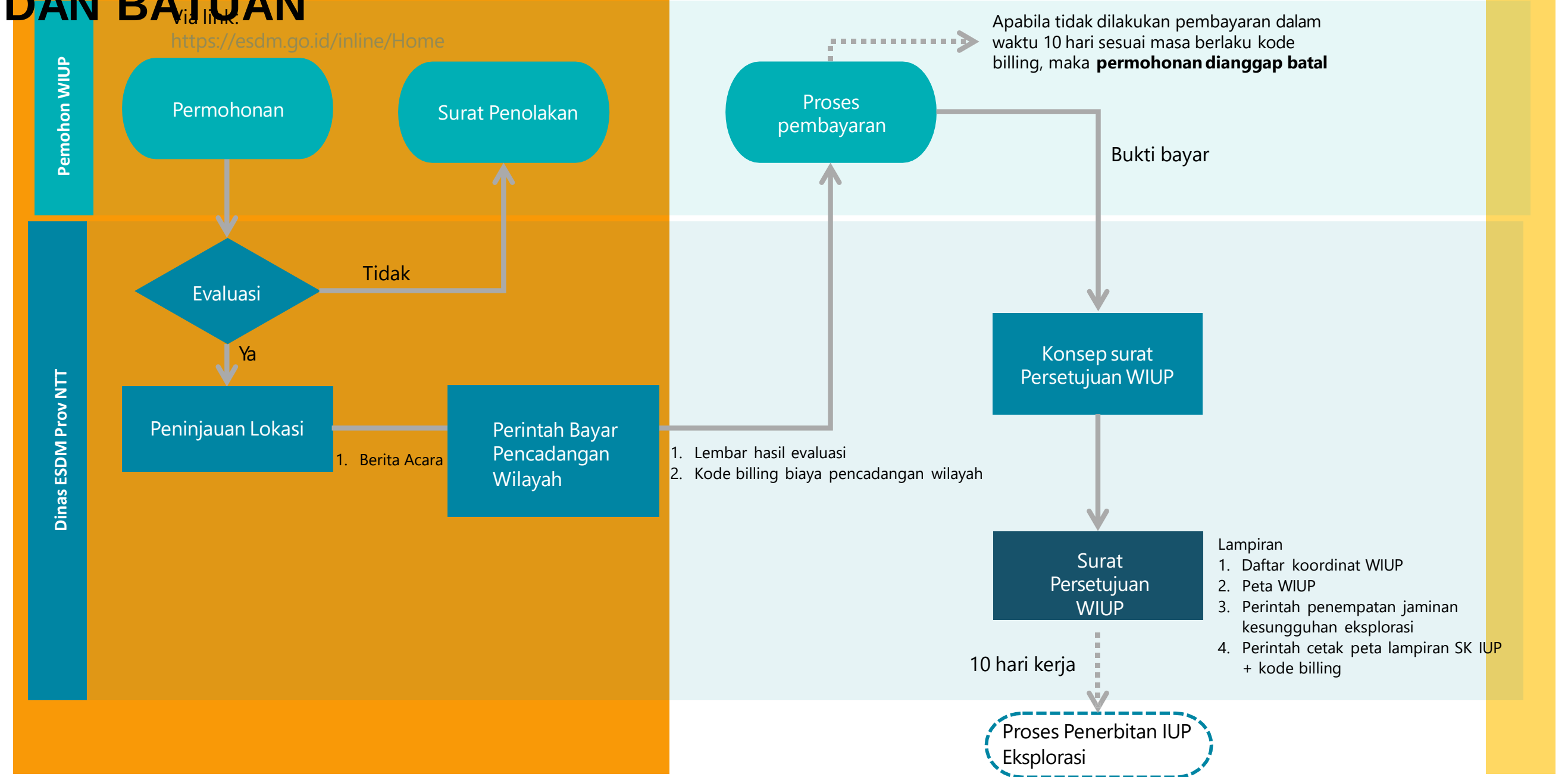
1. Surat Permohonan kepada Gubernur NTT, Cq. Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi NTT;
2. Akte Pendirian badan usaha / koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Kartu tanda penduduk untuk orang perseorangan / direktur;
4. Nomor pokok wajib pajak orang perseorangan / Badan usaha;
5. Surat keterangan domisili orang perseorangan / Badan usaha;

6. Peta wilayah yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem geografi yang berlaku secara nasional.;
7. Laporan lengkap eksplorasi ;
8. Laporan studi kelayakan;
9. Rencana reklamasi dan pascatambang;
10. Rencana kerja dan anggaran biaya ;
11. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

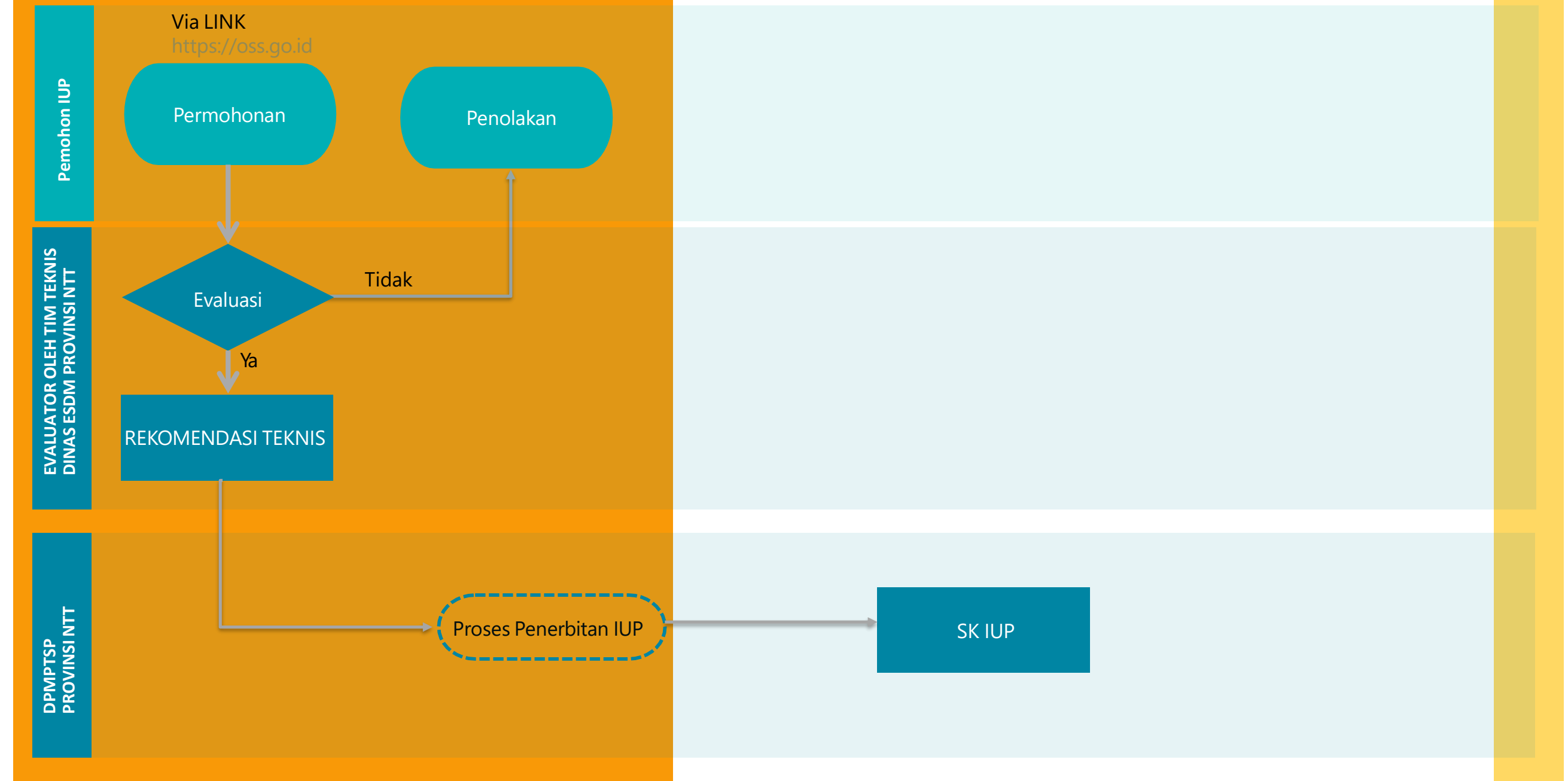
12. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
13. Persetujuan dokumen lingkungan hidup berserta terlampir dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
14. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
15. Bukti penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan badan dan karyawan 2 (dua) tahun terakhir;

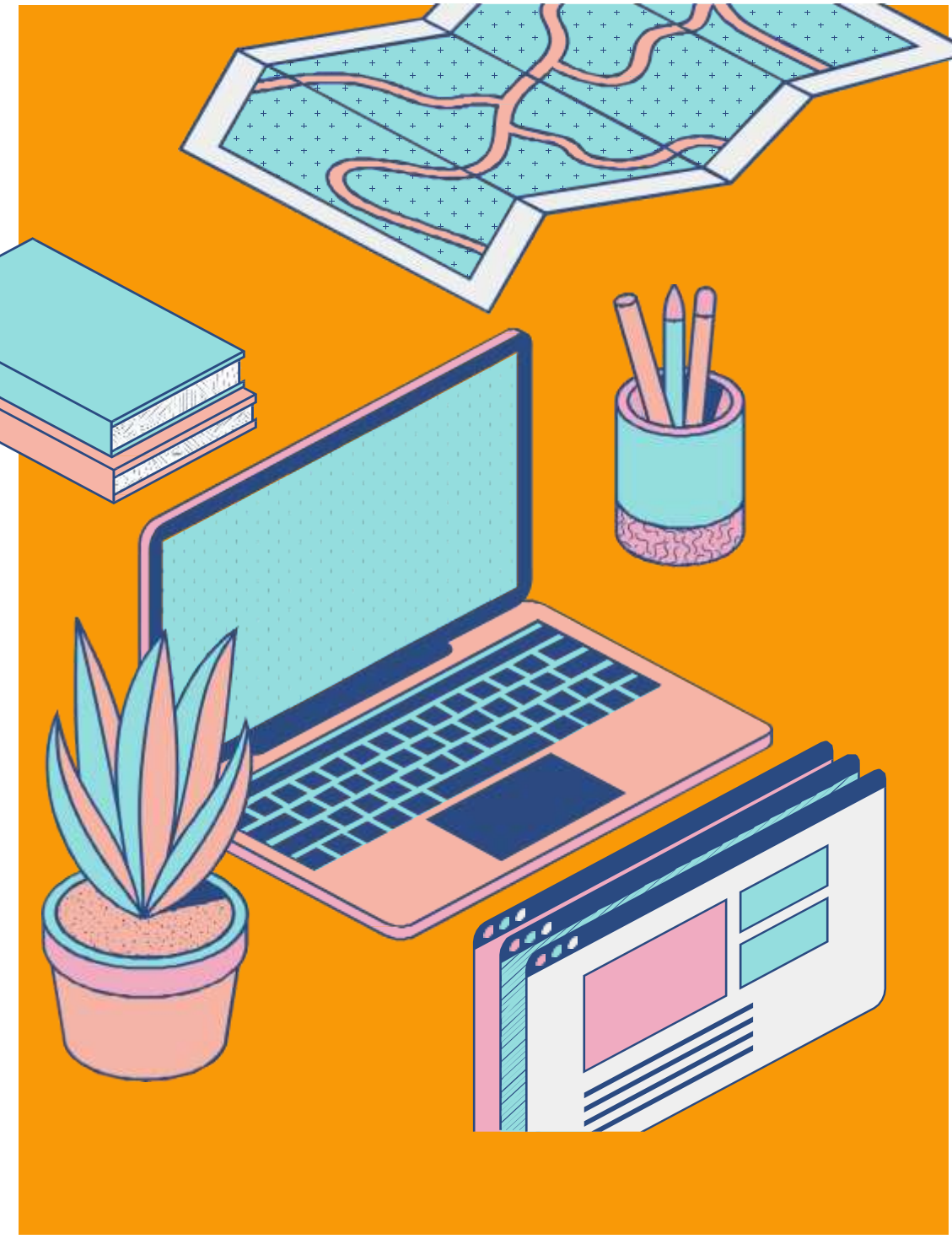


ALUR PERMOHONAN PENETAPAN WIUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN



ALUR PERMOHONAN IUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN





Link Perizinan secara Online

WIUP

<https://esdm.go.id/inline/Home>

IUP

<https://oss.go.id>

LATAR BELAKANG

ekoranttt
WRITER & SOLUTIF

Cari Artikel

LINTAS FOKUS GADASAN JURNALISME WARGA UMKM DAN KOPERASI CEK FAKTA

LINTAS

Warga Keluhkan Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Galian C di Nangapanda

Tobias Nggo, warga Dusun Pisombopo, Desa Sanggaroro mengaku resah dengan keberadaan tambang Galian C karena telah merusak akses jalan dan lahan pertanian.

Oleh: **Antonius Jota** 16 Februari 2026

Bagikan

Facebook

+



Lokasi tambang Galian C milik PT Novita Karya Taga di Desa Sanggaroro, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende (Foto: Antonius Jota/Ekoranttt)

Ende, Ekoranttt.com – Warga mengeluhkan aktivitas tambang Galian C milik PT Novita Karya Taga di Desa Sanggaroro, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende.

Tambang Galian C yang beroperasi sejak tahun 2010 itu dinilai telah merusak lingkungan dan tanaman warga.

Tobias Nggo, warga Dusun Pisombopo, Desa Sanggaroro mengaku resah dengan keberadaan tambang Galian C karena telah merusak akses jalan dan lahan pertanian.

ADANYA LAPORAN MASYARAKAT MELALUI MEDIA ONLINE

Ekorantt tanggal 16 Februari 2026 terkait adanya dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan PT.Novita Karya Taga

TINDAKLANJUT LAPORAN MASYARAKAT

1. Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas ESDM NTT beserta Inspektur Tambang Kementerian ESDM melakukan Audiensi dengan Romo Fransiskus Savri (Paroki Nangapanda), kepala desa Sanggarhorho serta masyarakat terdampak pada tanggal 19 Februari 2026



2. Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas ESDM NTT beserta Inspektur Tambang Kementerian ESDM bersama masyarakat melakukan pengecekan lapangan langsung dilokasi guna memastikan informasi tersebut



HASIL PENGECEKAN

1. Pengecekan dilakukan pada kondisi air sungai, hasil pengecekan lapangan tidak ditemukan adanya pencemaran limbah oli dilokasi sungai. Kondisi air di lapangan menunjukkan tidak adanya kekeruhan air akibat limbah oli. Limbah oli sendiri ditampung oleh PT.Novita Karya Taga pada gudang penyimpanan limbah dan drum penampungan.



Kondisi air sungai yang tidak mengalami kekeruhan akibat limbah oli



Lokasi Penampungan Limbah Cair PT.Novita Karya Taga

KONDISI SUNGAI DI LOKASI



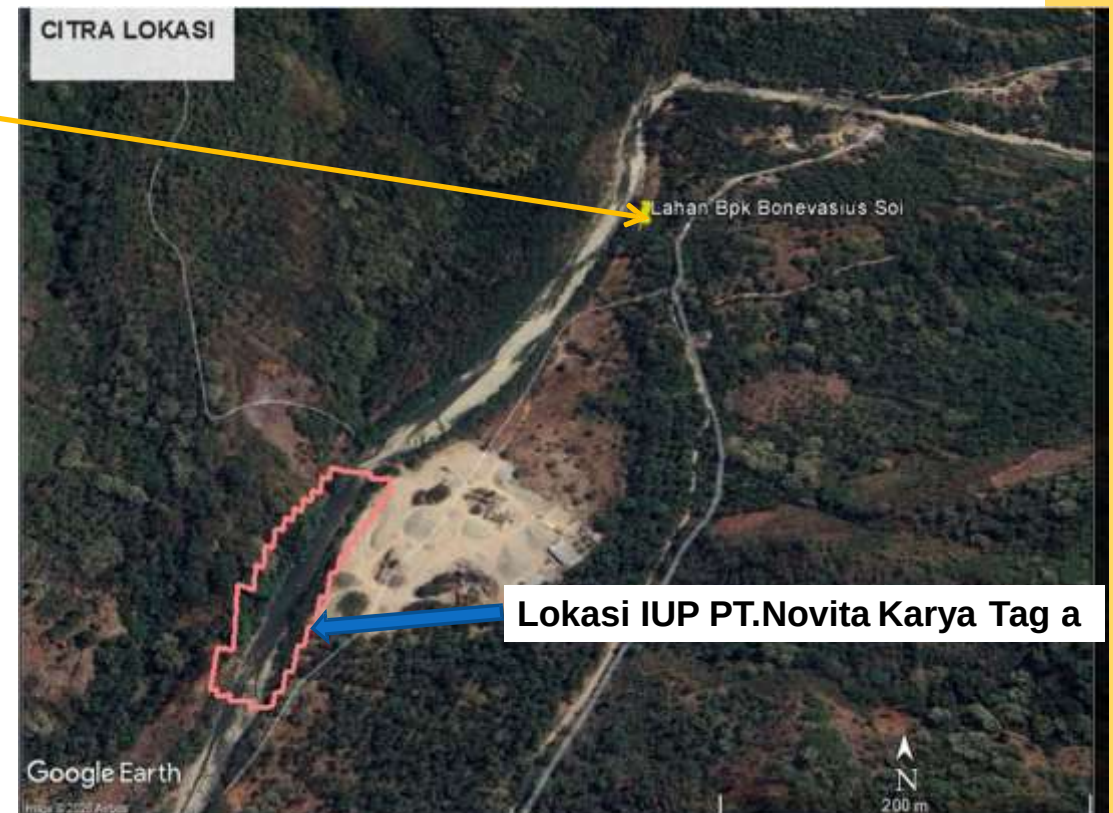
HASIL PENGECEKAN

2. Pengecekan dilakukan pada lokasi terdampak yang berada pada lahan Bapak Bonevasius Soi. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa terjadi pengikisan pada sisi sempadan sungai dilahan perkebunan kelapa. Lokasi titik ini berada di luar lokasi IUP PT.Novita Karya Taga berjarak ± 376 meter ke arah utara di hilir lokasi IUP



Lokasi lahan kebun kelapa bapak Bonevasius Soi

Area yang mengalami pengikisan



Lokasi IUP PT.Novita Karya Tag a

KONDISI LAHAN BPK. BONEVASIUS SOI



HASIL PENGECEKAN

3. Pengecekan dilakukan pada lokasi terdampak lainnya Pada titik lokasi ini berjarak $\pm 1,2$ km ke arah hulu sungai dan berada jauh di luar lokasi IUP. Pada titik ini terjadi penebalan endapan material yang cukup tinggi pada tengah sungai, sehingga pada saat musim penghujan menyebabkan banjir akibat kenaikan air sungai dan mengikis lahan warga di sisi sempadan sungai



Area yang mengalami penebalan endapan material akibat sedimentasi di tengah sungai



Area yang mengalami pengikisan

HASIL PENGECEKAN

CITRA LOKASI

Jarak Lokasi IUP dengan area terdampak berjarak $\pm 1,2$ km ke arah hulu sungai

Titik Lokasi Terdampak

Area yang mengalami pengikisan

Lokasi IUP PT.Novita Karya Taga

Google Earth

Image © 2025 Airbus
Image © 2025 Maxar Technologies
Image © 2025 CNES / Airbus

N
300 m



**KONDISI TENGAH SUNGAI PADA BAGIAN HULU SUNGAI
YANG TERDAPAT PENEBALAN ENDAPAN SUNGAI**



TINDAKLANJUT LAPORAN MASYARAKAT

1. Menindaklanjuti hasil pengecekan lapangan, dilakukan audiensi kembali dengan masyarakat, kepala desa dan dengan Romo Fransiskus Savri (Paroki Nangapanda) beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Ende.



KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan, diketahui bahwa titik-titik terdampak berada di arah hulu di luar lokasi IUP PT. Novita Karya Taga.
2. Hasil pengecekan lapangan menunjukkan tidak adanya pencemaran air sungai.
3. Dinas ESDM Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berupaya melakukan audiensi bersama masyarakat terdampak pada tanggal 19 Februari 2026.
4. Kejadian erosi dan longsor yang dilaporkan masyarakat tidak ada hubungannya dengan kegiatan pertambangan karena berada pada hulu sungai



**SEKIAN
DAN
TERIMAKASIH**
